



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin: 11-135/2019);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada setiap Daerah Pemilihan.
- KEDUA** : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Masa Persidangan III Rapat ke-16 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 19 Mei 2020

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SUGONDO**